

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum¹. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya sudah diatur oleh hukum, baik hukum lokal di daerahnya maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurut Achmad Ali, Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat². Negara Indonesia juga sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut dengan HAM) bagi masyarakatnya. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan karena martabatnya sebagai manusia.³

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat dikatakan lingkungan hidup menjadi

¹ Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, 2003, hlm.14

² Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, P.T. Gunung Agung, Bandung. 2008, hlm. 53.

³ Madja El Muhtaj, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.1

komponen utama bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di dalamnya, di Indonesia semua warga negara memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hal ini dijamin dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari HAM, maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴

Banyak sekali cara untuk mendapatkan kesejahteraan hidup salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lingkungan hidup, manusia bisa saja memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun banyak juga cara yang dilakukan oleh sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian bagi orang-orang sekitarnya atau hanya menguntungkan untuk segelintir orang saja⁵. Akibat hal tersebut sering kali terjadi permasalahan terkait lingkungan hidup itu sendiri, berdasarkan hukum positif Indonesia permasalahan lingkungan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang

⁴ Haris Kusumawardana, "Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, Edisi No.2, Vol. 21, 2019, hlm. 53.

⁵ Harry Setiawan, Tundjung Harning Sitabuana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 19, 2021, hlm. 145

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang bisa disebut dengan UUPPLH). Pencemaran dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang baru, kasus-kasus seperti tercemarnya sungai hingga kebakaran hutan sering kali kita temui di berbagai pemberitaan media massa bahkan sekarang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut tentu aja memiliki faktor yang menjadi penyebabnya, menurut perspektif para sarjana setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi berbagai masalah lingkungan yaitu teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku⁶.

Permasalahan terkait lingkungan hidup merupakan permasalahan krusial yang tidak ada habisnya, isu lingkungan merupakan isu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Maka dari itu menjaga lingkungan seharusnya menjadi kewajiban bersama yang harus dilandasi dengan kesadaran, akan tetapi sifat manusia yang selalu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara eksplorasi alam itu menimbulkan sifat antipati terhadap lingkungan hidup, hal tersebut mengakibatkan hanya ada beberapa orang saja yang mau menjaga lingkungan. Dari beberapa orang tersebut kemudian mengordinasikan dirinya untuk membentuk organisasi ataupun komunitas yang memiliki misi dan visi dalam menjaga lingkungan hidup. Di Indonesia organisasi atau komunitas tersebut biasa di kenal dengan *Non-governmental Organisation* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5

(LSM) yang memiliki fokus tersendiri dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup contohnya seperti WWF, Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, Walhi dan masih banyak lagi.⁷ Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang yang memperjuangkan dan menjaga kepentingan lingkungan hidup sering kali tersandung berbagai macam kasus salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi penghinaan. Tindak pidana penghinaan dalam pencemaran nama baik memiliki wujud yang bermacam-macam antara lain menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah⁸. Oleh karena itu aturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat pada pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 yang menyebutkan :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama sembilan

⁷ Dwi Pela Agustina, *“Integritas Aktivistis Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Jurnalisme Lingkungan Hidup yang Berkualitas”*, CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi, Edisi No. 1, Vol. 1, 2019, hlm. 10-11

⁸ Anton Hendrik Samudra, *“Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”*, Jurnal Hukum & Pembangunan Edisi No.1, Vol. 5 2020, hlm. 96

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁹

Tujuan aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang khususnya mengenai harga diri seseorang (*eer*) juga nama baik seseorang (*goede nam*). Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP), pengaturan tentang pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.¹⁰ Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹¹

Di era digital saat ini, penggunaan internet dan media sosial telah menjadi bagian integral dari sebagian besar kehidupan masyarakat di Indonesia, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa semuanya memiliki akses untuk menggunakan internet dan media sosial. Begitu pula yang dilakukan para aktivis lingkungan hidup, mereka juga sering mengutarakan pendapatnya dalam mengkritik para pihak ataupun perusahaan yang

⁹ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Indy Zhafira, Ismansyah, Yoserwan, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)*”, Edisi No.3, Vol.7, 2023, hlm. 902

¹¹ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

melakukan perusakan ataupun pencemaran lingkungan, kritik tersebut banyak disampaikan melalui internet dan media sosial untuk dapat menyadarkan masyarakat sekitar bahwa lingkungannya telah tercemari. Namun karena hal tersebut, banyak sekali aktivis atau pejuang lingkungan hidup yang dilaporkan dan dituntut telah melakukan pencemaran nama baik.

Meskipun telah ada upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa di sebut dengan UUPPLH dalam pasal 66 yang berbunyi: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”¹² Dengan adanya fenomena aktivis/pejuang lingkungan yang banyak tersandung kasus pencemaran nama baik dimedia sosial, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan aturan mengenai pedoman mengadili perkara lingkungan hidup yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Dalam Perma tersebut juga kembali membahas terkait bagaimana perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 76, 77 dan 78¹³.

¹² Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Namun pada saat ini perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan seperti sudah tidak ditegakan lagi, hal ini dapat penulis simpulkan karena banyak sekali aktivis/pejuang lingkungan yang dilaporkan oleh pihak yang dikritiknya dan ditangkap dengan alasan telah melakukan pencemaran nama baik. Berikut ini penulis berikan beberapa kasus terkait dengan aktivis/pejuang lingkungan hidup yang dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik:

1. Kasus Daniel Frits Karimunjawa

Kasus ini berawal dari unggahan komentar melalui akun pribadi Daniel Frits di postingan *Facebook* yang menggambarkan dampak pencemaran limbah tambak udang di pantai Cemara, Karimunjawa. Komentar tersebut bertuliskan “Masyarakat otak udang menikmati makan gratis sambil dimakan petambak, *Intine* sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. *Dipakani* enak, banyak, dan teratur untuk dipangan”. Komentar tersebut diunggah Daniel Frits tanpa maksud untuk menghina atau menyerang siapapun, namun komentar tersebut dijadikan barang bukti yang membuat Daniel dilaporkan dan ditangkap, Daniel dianggap telah mengunggah ujaran kebencian dan telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian daniel dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 1 Juni 2023, pada awalnya Daniel tidak ditahan, Daniel pertama kali ditahan pada tanggal 7 Desember 2023 yang kemudian keesokan harinya Daniel dibebaskan karena kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Pada tanggal

24 Januari 2024 berkas perkara Daniel dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum yang mengakibatkan Daniel ditahan kembali.¹⁴

2. Kasus 3 Warga Karimunjawa

Selain Kasus Daniel Frits, di Karimunjawa pun ada kasus lain yaitu kasus yang menimpa Abdul Rachim, Hasanudin dan Sumarto Rofiun yang merupakan aktivis/pejuang lingkungan dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada Sutrisno yang merupakan seorang penambak udang di Karimunjawa. Laporan tersebut dibuat karena adanya unggahan video *Youtube* yang berisi penolakan tambak udang, laporan tersebut dibuat pada tanggal 28 November 2023 dan diajukan ke Polda Jateng. Penyelidikan pun dilakukan yang dimulai pada tanggal 11 Desember 2023, dari hasil pemeriksaan para saksi dan ahli pun sudah dimintai keterangannya. Pada tanggal 27 Maret 2024 Direktur Resserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menyatakan penyelidikan dihentikan dengan alasan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan tidak ditemukannya peristiwa pidana dalam kasus tersebut.¹⁵

3. Kasus Muhammad Sandi Ketapang

Muhammad Sandi seorang aktivis lingkungan di Ketapang, Kalimantan Barat menjadi tersangka pencemaran nama baik karena perjuangannya

¹⁴ Kristi Dwi Utami, *Daniel Tangkilisan, Aktivis Karimunjawa yang Dikriminalisasi*, Detik.id dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/03/menilik-perjalanan-kasus-daniel-tangkilisan-aktivis-karimunjawa-yang-dirkriminalisasi> Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pada pukul 04.30 WIB

¹⁵ Angling Adhitya Purbaya, *Kronologi 3 Aktivis Penolak Tambak Udang Dilaporkan-Tak Terbukti Bersalah*, detikjateng dalam <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7362482/kronologi-3-aktivis-penolak-tambak-udang-dilaporkan-tak-terbukti-bersalah> diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 21.04 WIB

mengadvokasi kerusakan lingkungan yang menimpa ratusan warga di enam desa di wilayah Kabupaten Ketapang. Kasus ini bermula ketika Sandi selaku ketua DPC Ampuh mengadvokasi pencemaran air sungai akibat limbah pabrik perkebunan sawit dan pertambangan di sejumlah desa di kecamatan Sandai dan Delta, di daerah tersebut terdapat sekitar 300 orang yang terserang penyakit kulit, sebelumnya para warga juga telah melaporkan temuan ini ke Dinas Kesehatan setempat. Kemudian organisasi Ampuh (Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan) menggugat dua perusahaan sawit karena telah melakukan perusakan lingkungan di wilayah yang beririsan dengan zona merah atau zona inti hutan lindung dan area pemukiman warga. Kedua perusahaan tersebut diduga mengalirkan limbah ke sungai keduiuk yang menjadi sumber penghidupan warga di enam desa. Pada awalnya Sandi sempat ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2019 karena dituding telah melakukan tindak pidana penipuan namun pada tanggal 19 September 2019 saat masa penahanannya, sandi ditetapkan sebagai tersangka dalam pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh salah satu perusahaan, Sandi dituding telah melakukan pencemaran nama baik perusahaan melalui unggahan di akun *Facebook*. Sandi beranggapan bahwa dirinya sedang dikriminalisasi oleh perusahaan karena mengkritik perusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Sandai dan Delta.¹⁶

¹⁶ Avit Hidayat, *Aktivis Lingkungan di Ketapang Dibidik Pasal Pencemaran Nama Baik*, Tempo.co dalam <https://www.tempo.co/hukum/aktivis-lingkungan-di-ketapang-dibidik-pasal-pencemaran-nama-baik-679857> diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pada pukul 23.18 WIB.

4. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti keduanya merupakan aktivis/pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaporkan karena dugaan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Kemaritiman dan Investasi pada saat itu yakni bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Kasus ini bermula dari dirilisnya video sinjar perbincangan dalam channel *Youtube* milik Haris yang berjudul “Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!!BIN juga Ada!>NgeHAMtam” telah banyak ditonton oleh masyarakat, merasa namanya tercemarkan Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021, dalam laporannya Luhut turut menyertakan barang bukti berupa video yang diunggah oleh Haris di kanal *Youtube* nya. Kasus itu pun berlanjut hingga ke meja hijau dan beberapa persidangan pun telah dilakukan, pada persidangan pembacaan tuntutan yang dilakukan pada tanggal 27 November 2023 jaksa menuntut supaya video yang diunggah di akun *Youtube* milik Haris yang menjadi pemantik kasus ini untuk dihapus. Akan tetapi Haris dan Fatia mengklaim bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana apapun dalam video tersebut, hal itu beriringan dengan disampaikannya nota pembelaan (*Pledoi*) oleh mereka berdua untuk memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan. Haris pun memohon agar majelis hakim untuk bisa membedakan antara kritik dan hinaan, terlebih lagi dalam video tersebut haris berpendapat bahwa pembahasan yang dilakukannya itu berdasarkan dari hasil riset bukan analisis dari pribadinya. Kasus ini pun menjadi perhatian di kalangan

publik, banyak aktivis yang menilai bahwa pencemaran nama baik tersebut menjegal hak kebebasan berpendapat. Lalu pada sidang pembacaan vonis yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024 majelis hakim menyatakan membebaskan Haris dan Fatia dari segala tuntutan, majelis hakim menilai tidak adanya unsur hukum yang bisa dipenuhi dari tuntutan yang dijatuhkan.¹⁷

Dari beberapa kasus diatas dapat kita simpulkan bagaimana aktivis/pejuang lingkungan Hidup ataupun aktivis/pejuang HAM seperti dibatasi dalam memperjuangkan hak-hak atas kehidupan yang sehat, argumen dan kritik yang mereka sampaikan selalu terjerat pencemaran nama baik sehingga karena hal tersebut penulis merasa hak atas kebebasan berpendapat pun dibatasi terlebih lagi dalam penelitian ini yang terkena pencemaran nama baik adalah seorang aktivis yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum. Walaupun pada akhirnya banyak dari kasus-kasus diatas berakhir dengan putusan bebas bahkan ada yang tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, namun dengan adanya kasus-kasus diatas menimbulkan pertanyaan apakah perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup masih bisa ditegakan? Dan apakah setiap kritik yang disampaikan oleh para aktivis/pejuang lingkungan tersebut bisa menimbulkan pencemaran nama baik?

¹⁷ Rifan Aditya, *Kronologi Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, akhirnya hakim memvonis bebas*, Suara.com dalam <https://www.suara.com/news/2024/01/09/133650/kronologi-kasus-haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-akhirnya-hakim-memvonis-bebas> diakses pada tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 20.27 WIB

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penegakan perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan pada saat ini terlebih pada saat ini ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang bisa menjadi pertimbangan yang baru bagi hakim dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKTIVIS/PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam penerapan Pasal tindak pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana penerapan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dalam mengadili perkara lingkungan hidup pada putusan pengadilan bagi aktivis/pejuang Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam penerapan Pasal tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan kritik yang disampaikan dan edukasi lingkungan yang diperjuangkan oleh para aktivis/pejuang lingkungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang dilakukan oleh para hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup dalam putusan pengadilan bagi para pejuang lingkungan hidup.

D. Orsinilitas Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini penulis meyakinkan memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya, karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian hukum yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, perpustakaan Universitas Islam Indonesia, maupun penelitian diluar uii, penulis menemukan penelitian terdahulu yang diantaranya:

Penelitian Terdahulu	Gambaran Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
Penelitian yang ditulis oleh Arief Pramudya Wardhana dengan judul Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Persfektif HAM. Penelitian dilakukan pada tahun 2018.	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arief Pramudya Wardhana membahas mengenai terkait penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam presfektif Hak Asasi Manusia.	Penulis akan membahas mengenai penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan terbatasnya kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh para aktivis tersebut dalam memberikan kritik dan mengadvokasi lingkungan yang dirusak.

(Skripsi)		
<p>Penelitian yang ditulis oleh Salsabila Destrina Nugraha dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban. Penelitian dilakukan pada tahun 2022.</p> <p>(Skripsi)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh saudari Salsabila Destrina Nugraha membahas tentang pencemaran nama baik yang disebabkan oleh perbuatan publikasi identitas (<i>Doxing</i>) terduga pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban. Yang mana perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan dirinya dan pencegahan agar tidak ada lagi korban yang terkena pelecehan seksual.</p>	<p>Penulis akan membahas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak kehidupan yang sehat dan memperjuangkan lingkungan yang mana pencemaran nama baik tersebut bisa terjadi karena adanya kritik terhadap pihak yang telah melakukan pengrusakan lingkungan.</p>
<p>Penelitian yang ditulis oleh Belva Sedawa Hardova dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan dengan Penumpukan Sampah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan,</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh saudara Belva Sedawa Hardova membahas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat di pesisir pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana lingkungannya terkena</p>	<p>Penulis akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap aktivis/pejuang lingkungan hidup pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal tersebut mengenai pencemaran nama baik. Perlindungan hukum ini dilihat dari proses kritik dan perjuangan advokasi</p>

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penelitian dilakukan pada tahun 2024. (Skripsi)	pencemaran akibat penumpukan sampah yang ada di sekitar pesisir pantai tersebut.	yang dilakukan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan Hak atas kehidupan yang sehat.
Penelitian yang ditulis oleh Prabu Dhivan Husaini Husein dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 (Skripsi)	Pada Penelitian yang ditulis oleh saudara Prabu Dhivan Husaini Husein membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, yang mana dalam penelitian tersebut membahas semua mengenai perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan dari mulai persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hukum hingga proses perlindungan hukum tersebut dijalankan.	Penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mempermudah para aktivis/pejuang lingkungan dalam menyuarakan kritik dan edukasi dalam memperjuangkan hak kehidupan yang sehat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan untuk melindungi individu maupun masyarakat dari sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau penguasa yang tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang bisa memungkinkan untuk manusia merasakan martabatnya sebagai manusia¹⁸. Selain itu para ahli pun memberikan pendapat tersendiri mengenai perlindungan hukum ini, menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan penjagaan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat agar tidak dapat dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat bisa mendapatkan semua hak yang diberikan oleh hukum¹⁹. Sedangkan C.S.T. Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah macam-macam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan maupun ancaman pihak lain²⁰.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal tersebut terdapat di peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 102

Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan ketika sengketa atau pelanggaran sudah terjadi²¹. Secara umum perlindungan hukum tidak hanya berlaku pada suatu aspek akan tetapi perlindungan hukum berlaku untuk segala aspek kehidupan masyarakat dan salah satu tujuan yang dimiliki perlindungan hukum ialah untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu masyarakat. Perlindungan hukum dapat diterapkan apabila terjadi sebuah sengketa atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu, dengan kata lain subjek hukum tersebut tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melakukan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum lainnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka subjek hukum yang dilanggar atau dirugikan haknya dapat memiliki perlindungan yang sah secara hukum²².

2. Aktivistis/Pejuang Lingkungan

Aktivistis merupakan sebuah sebutan untuk seseorang yang memperjuangkan kepentingan tertentu. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) aktivis adalah seseorang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa atau wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

²² Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 140

organisasinya.²³ Pada penelitian ini aktivis yang dimaksud adalah aktivis lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup dan peduli terhadap lingkungan hidup. Seorang aktivis atau pejuang lingkungan hidup selalu bekerja aktif dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi atau komunitas mereka, mereka juga harus memiliki integritas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kejujuran dan wibawa dalam memperjuangkan idealismenya tersendiri. Aktivis atau pejuang lingkungan hidup melakukan berbagai macam cara untuk menghimbau atau memberikan edukasi kepada pihak yang bersangkutan atau kepada masyarakat sekitar dengan karya maupun dengan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan hidup.²⁴ Para aktivis lingkungan dalam memperjuangkan kepentingannya bisa menggunakan banyak cara, salah satunya adalah mengkritik pihak yang merusak atau mencemarkan lingkungannya ataupun mengedukasi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam memelihara lingkungannya.

3. Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dari pasal 310 sampai dengan pasal 321. Menurut Adami Chazawi Penghinaan terbagi menjadi dua yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum adalah penghinaan yang objeknya merupakan harga diri

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aktivis> diakses pada tanggal 25 Desember 2024 pada pukul 05.22 WIB

²⁴ Dwi Pela Agustina, *Op.Cit*, hlm 10-11

dan martabat seseorang pribadi, sedangkan penghinaan khusus adalah penghinaan yang memiliki objek harga diri, kehormatan dan nama baik komunal.²⁵

Pencemaran nama baik pada awalnya merupakan delik, yang mana jika ada seseorang yang nama baiknya dicemarkan dengan cara dihina atau dinistakan atau difitnah bisa mengajukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi dan hukuman pidana penjara bisa dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.²⁶ Tindak pidana pencemaran nama baik memiliki 3 (tiga) delik penting yang harus di perhatikan di dalamnya yaitu :²⁷

1. Delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat tergantung kepada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karena itu delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa di proses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari pihak yang nama baiknya mendapatkan pencemaran.
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran artinya subtansi yang ada didalamnya merupakan pencemaran yang

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (edisi revisi). MNC Publishing, Malang, 2016, hlm 81.

²⁶ Hadiqotun Nahdliyah, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 487/PID.SUS/2017/PT.MDN", Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Edisi No.2, Vol. 6, 2018, hlm 127

²⁷ Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Dasar Penia dan Pidana, Pembera tandan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, cet.5 PT Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2011, hlm. 27

disebar luaskan kepada ruang publik ataupun di lakukan di depan umum oleh pelaku.

3. Pihak atau seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lainnya harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut.

4. Kebebasan Berpendapat

Secara umum istilah kebebasan biasanya dimaknai dengan tidak adanya penghalang, pembatasan, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, Negara Indonesia secara tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) serta telah mendapatkan pengakuan secara internasional yang didapatkan melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948.²⁸

Kebebasan berpendapat merupakan suatu makna dari hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya sudah dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan indikator pengukur bagi suatu negara dalam berlangsungnya demokrasi dalam negara tersebut dan juga dapat menggambarkan perlindungan dan

²⁸ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, *“Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”*, PRANATA HUKUM, Edisi, No. 1, Vol. 3, 2021, hlm 69

pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.²⁹

Hak kebebasan berpendapat di Indonesia dilindungi dan dijamin oleh hukum yang tercantum dalam pasal 28, pasal 28 E, pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), pasal-pasal tersebut merupakan *external law* atau aturan tertulis yang tampak dan jelas diatur dalam Perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah tahap terakhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, dari putusan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum dan keadilan untuk para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara di pengadilan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap yang mana menurut ketentuan dalam undang-undang tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut. Putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap didalamnya mempunyai 3 (tiga) kekuatan hukum yaitu; Kekuatan

²⁹ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No.1, Vol. 3, Maret-Agustus 2022, hlm. 6

mengikat; Kekuatan pembuktian; dan Kekuatan eksekutorial.³⁰ Pasal 1 butir 11 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.³¹

Dalam pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diinstruksikan setelah pembacaan putusan selesai diucapkan dalam persidangan oleh hakim, maka hakim diharuskan seketika langsung menandatangani putusan tersebut hal ini bertujuan agar terdakwa tidak terlalu lama dalam mendapatkan surat putusan tersebut, selain itu bertujuan pula untuk tidak terjadi adanya perbedaan antara putusan yang dibacakan dengan putusan yang tertulis. Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai pada saat putusan dibacakan, putusan tersebut masih berbentuk konsep yang ditulis dengan tulis tangan sehingga belum dapat ditandatangani oleh hakim, akan tetapi setelah sidang ditutup panitera pengganti langsung mengetik dengan rapi putusan tersebut sehingga dapat di tanda tangani oleh hakim. Walaupun hal ini tidak sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi ada sisi positif yang dapat

³⁰ Maya sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah", Jurnal Sosial Humaniora, Edisi No. 1, Vol. 3, 2019, hlm. 1

³¹ Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diambil yaitu ketika putusan sudah diketik rapih sebelum dibacakan, dikhawatirkan putusan tersebut akan bocor atau diketahui pihak lain sebelum waktunya.³²

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari hak kebebasan berpendapat. Variabel yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum, Aktivis/Pejuang Lingkungan, Pencemaran Nama Baik, dan Kebebasan Berpendapat.

1. Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan memiliki arti mengayomi dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut bisa berupa kepentingan ataupun barang. Dalam arti lain perlindungan juga memiliki makna mengenai pengayoman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang lebih lemah darinya. Dengan demikian Perlindungan Hukum memiliki arti upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tidak dilanggar oleh pihak lain dan bagi

³² Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Djambatan, Karya Unipress, Jakarta, 1991, hlm. 53

pihak yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³³

2. Aktivis/Pejuang Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 tahun 2024 dalam Pasal 2 Nomor (2) pejuang lingkungan hidup adalah mereka yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi/ahli, masyarakat hukum adat dan badan usaha yang memiliki tugas ataupun kegiatan memperjuangkan lingkungan hidup.³⁴ Sederhananya Aktivis/Pejuang Lingkungan Hidup adalah mereka yang memperjuangkan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari para pihak yang telah merusak maupun mencemari lingkungan. Para pejuang lingkungan ini biasanya mewakili para warga yang terkena kerusakan maupun pencemaran lingkungan tersebut yang mana mereka terkena dampak dari pencemaran lingkungan.

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

³⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, hlm. 3

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang termasuk kedalam kategori penghinaan yang dilakukan ketika seseorang dengan secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, dan mencemarkan reputasi dari seseorang ataupun organisasi. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis media seperti percakapan langsung, surat, media sosial dan tulisan di tempat umum yang memiliki muatan untuk merusak reputasi korban juga bisa menyebabkan pengaruh yang buruk dalam kehidupan sosial, ekonomi dan mental dari korban tersebut.³⁵

4. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan suatu hak-hak yang fundamental dan sangat penting dalam negara demokrasi. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi diperlukan untuk menjadi sarana dalam mengemukakan suatu ide, gagasan, pemikiran, sikap dan hal-hal lainnya yang bertujuan untuk memastikan berjalannya proses-proses dalam demokrasi. Hak kebebasan berpendapat telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM baik dalam skala nasional maupun internasional, khususnya dalam konstitusi negara Indonesia hak

³⁵ Annisa, *Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya*, Terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pencemaran-nama-baik/> . Diakses pada tanggal 11 September 2024, pada pukul 23.45 WIB.

kebebasan berpendapat telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.³⁶

5. Putusan Pengadilan

Pasal 1 butir 11 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum. Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 11 KUHAP, terdapat 3 jenis putusan yaitu, putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentu saja majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

³⁶ Zainal Abidin, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Terdapat dalam <https://akademi.datum.id/courses/kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi/>. Diakses pada tanggal 11 September 2024 pada pukul 23.30 WIB.

³⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 181-182.

mengkaji hukum melalui data sekunder atau bahan-bahan hukum dari kepustakaan³⁸, cakupan penelitian ini meliputi dari: prinsip-prinsip hukum; sistematika hukum yang mencakup subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum; perbandingan antara sistem hukum yang berbeda serta yang sedang berlaku; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal³⁹.

Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk menjawab dan mengkaji pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi aktivis/pejuang lingkungan hidup pada penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari hak kebebasan berpendapat berdasarkan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti terkait berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Oase pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm 29.

³⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 21.

Kemudian, pendekatan kasus digunakan oleh penulis untuk menelaah kasus-kasus pencemaran nama baik yang berawal dari suatu pendapat seseorang di media sosial yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan terakhir pendekatan konseptual digunakan penulis untuk mendapatkan doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan terbaru dalam isu penelitian yang penulis lakukan.

3. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hukum bagi para aktivis/pejuang lingkungan hidup yang dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik pada penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ketika para aktivis/pejuang lingkungan hidup tersebut melakukan kritik maupun mengadvokasi terhadap lingkungannya dan juga pertimbangan hakim dalam mengadili kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para aktivis/pejuang lingkungan,

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier atau bisa juga di sebut dengan bahan non-hukum⁴⁰.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, Hlm 59-62.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1.) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari undang-undang. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c.) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d.) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e.) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024
- f.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023
- g.) Putusan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Semarang nomor putusan 347/PID.SUS/2024/PT SMG
- h.) Putusan Banding pada Pengadilan Negeri Jepara nomor putusan 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data hukum yang belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, contohnya seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini⁴¹.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini contohnya seperti kamus dan ensiklopedia⁴².

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder. Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, informasi tertulis tersebut dapat berupa undang-undang, putusan hakim, buku ilmu hukum, jurnal hukum dan berbagai pengamatan hukum yang berada dalam media cetak. Sedangkan studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis

⁴¹ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSPHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa PSHPS*, Ctk. Ke- 1, Edisi 1, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

⁴² *Ibid*

mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu, sumber dokumen hukum bisa meliputi pembuat undang-undang, hakim pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum dan peneliti hukum⁴³. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan penulis dilakukan dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau website.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat Deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode penafsiran ini memiliki tujuan untuk menafsirkan hukum khususnya dalam bahan hukum primer agar tidak terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas atau kabur⁴⁴.

⁴³ Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 65-66

⁴⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Ctk 1, April 2024, hlm. 132.